

DEMOKRASI DELIBERASI DALAM MUSYAWARAH DESA
(STUDI PENELITIAN DI DESA LASAEN KECAMATAN MALAKA BARAT KABUPATEN
MALAKA TAHUN 2022)

¹Maria Femyanti Luruk, ²Ignasius Usboko, ³Handrianus V.M Wula
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

¹Universitas Timor
Sonbaifemiyanti21@gmail.com

²Universitas Timor
usbokoiganasius@mail.com

³Universitas Timor
handrywula@unimor.ac.id

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah masalah musyawarah desa yang ada di desa lasaen. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui musyawarah desa di Desa Lasaen. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan focus penelitian mendeskripsikan Demokrasi deliberasi Dalam Musyawarah desa (Studi Penelitian Di Desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Tahun 2022. Hasil penelitian yaitu Demokrasi Deliberasi Dalam Musyawarah desa (Studi Penelitian Di Desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Tahun 2022). Dengan adanya pengaruh, keterwakilan dan musyawarah. Sehingga dengan adanya penelitian mengenai musyawarah desa bahwa musyawarah desa di desa Lasaen itu membahas mengenai perencanaan pembangunan desa. Kesimpulan dan saran yaitu Musyawarah desa merupakan sebuah forum dalam pengambilan keputusan ini dapat dipahami dalam demokrasi deliberasi di mana dalam demokrasi ini musyawarah ini memiliki prinsip-prinsip demokrasi dan Musyawarah desa dengan melibatkan berbagai pihak dari perwakilan desa perlu dipertahankan dalam musyawarah-musyawarah desa kedepannya, yang perlu dilandasi dengan adanya keleluasaan dalam penyampaian pendapat.

Kata kunci : *Demokrasi Deliberasi, Musyawarah Desa*

PENDAHULUAN

Musyawarah Desa (MusDes) merupakan forum demokratis di tingkat desa di mana warga desa secara bersama-sama membahas, memberikan masukan, dan menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk pembangunan desa. Menurut Firdaus (2022:160) yang mengatakan bahwa dalam kehidupan demokrasi di desa, proses demokrasi berjalan dengan adanya pemahaman bahwa eksistensi desa ada sebelum adanya negara, sehingga desa memiliki nilai-nilai tersendiri dalam memaknai sebuah sistem

demokrasi. Ada berberapa agenda dalam Musyawarah Desa, yakni: (1) pemimpin membuka agenda sidang dan mempersilahkan ketua panitia musyawarah desa membacakan agenda sidang, dan (2) meminta pemerintah desa untuk menjelaskan pokok permasalahan terkait materi agenda berdasarkan bahan-bahan yang sudah disiapkan.

Musyawarah desa (Musdes) adalah proses Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal ini sejalan dengan

pendapat dari Anwar (2015:209) Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Menurut Anwar (2015:211) Kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki, dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa kedudukan kepala desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama akan tetapi memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Fungsi dari BPD terdapat dalam UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 55. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara Indonesia.

Dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas yang bersifat strategis dalam pembangunan. Menurut Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2019 musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah Antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Bermusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Selanjutnya dalam pasal 6 Permendesa PDTT No.16 tahun 2019 menyebutkan : Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangun desa. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), meliputi: a. Penataan desa; b. Perencanaan desa; c. Kerja sama desa; d. Rencana investasi yang masuk ke desa; e. Pembentukan badan usaha milik desa; f. Penambahan dan pelepasan aset; g. Kejadian yang luar biasa. Selanjutnya disebut bahwa musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh pemerintah desa. Pelaksanaan Musyawarah Desa sesuai pasal 6 disebutkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dibaiayai oleh APB Desa.

Dalam Permendesa tersebut, ada beberapa tahapan-tahapan dalam Musyawarah Desa, antara lain:

- a. Persiapan Musyawarah Desa
 1. BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
 2. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemataan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
 - b. Sarana dan prasarana pendukung dan
 - c. Peserta undangan dan pendamping
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa

1. BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD
2. Susunan panitia pelaksana sebagaimana pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua, sekretaris BPD;
 - b. Anggota
 - 1) Unsur BPD;
 - 2) Unsur perangkat desa; dan
 - 3) Unsur LKD

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pemerintah desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan profesional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi, koordinasi dan saling kerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah dengan mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa.

Adapun beberapa wewenang BPD, antara lain:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
2. Menyampaikan kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis
3. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dan memperlihatkan saran dan pendapat masyarakat desa.

Menurut Lainsamputty dan Benjamin C. Picauly (2021:47) dalam demokrasi Desa, musyawarah sekaligus juga merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan Desa seperti diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, selanjutnya disingkat Permendesa PDTT No. 16 tahun 2019. Karena musyawarah desa merupakan hal yang sangat penting, karena bersifat strategis untuk pembangunan desa, maka tahapan musyawarah desa tidak diabaikan.

Hal yang paling utama dalam Musyawarah Desa adalah adanya ruang partisipasi masyarakat dan juga forum pengambilan keputusan tertinggi. Dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, partisipasi dan pelibatan banyak pihak termasuk kaum perempuan penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis yang mampu yang hasilkan keputusan strategis dan demokratis yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurut Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk meyepakati hal yang bersifat strategis.

Supaya Musyawarah Desa bisa berjalan dengan baik di perlukan adanya keterlibatan dari semua unsur di desa. Hal ini penting, untuk bisa menghasilkan keputusan bersama melalui musyawarah. Konsep musyawarah ini, dikenal juga dengan istilah demokrasi deliberasi. Demokrasi Deliberasi artinya menimbang-nimbang atau musyawarah. Setiap keputusan desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pengumuman suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan dan argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dalam demokrasi desa, musyawarah sekaligus juga merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat pelaksanaan Demokrasi Deliberasi Dalam Musyawarah Desa Di Desa Lasaen. Alasannya karena melalui Demokrasi Deliberatif di desa, masyarakat desa dapat mewujudkan nilai-nilai demokratis seperti transparansi, inklusivitas, dan dialog konstruktif di tingkat komunitas dalam bermusyawarah. Berdasarkan uraian diatas, maka melakukan penelitian dengan judul: DEMOKRASI DELIBERASI DALAM MUSYAWARAH DESA(Studi Penelitian Di Desa

Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Tahun 2022.)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam studi kasus dapat dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisa berbagai fenomena atau gejala sosial dalam kehidupan masyarakat yang terjadi di lokasi penelitian.. Berdasarkan teori tersebut maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mengetahui deskripsi dari Demokrasi Deliberasi Dalam Musyawarah Desa Di Desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka. Fokus penelitian yang digunakan yaitu

Pengaruh

- a. Sikap aktor dalam musyawarah desa
- b. Pemahaman aktor dalam musyawarah desa

Keterwakilan

- a. Kesepakatan terhadap prioritas musyawarah desa
- b. Kehadiran aktor dalam musyawarah desa

Musyawarah

- a. Penyampaian pendapat atau usulan musyawarah desa
- b. Penyampaian prioritas kebutuhan musyawarah desa

Data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asal atau dilapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten yang bersedia memberikan data atau informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian. Data sekunder Merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian..Teknik penetapan informan dalam penelitian ini, menggunakan teknik sampling. Dengan informan sejumlah 12 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi, Wawancara. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan

Reduksi data, Penyajian data dan Penarik Kesimpulan untuk memperoleh data mengenai demokrasi deliberasi dalam musyawarah desa di desa lasaen kecamatan malaka barat kabupaten malaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh

Pengaruh adalah kemampuan seseorang atau peristiwa untuk mempengaruhi keadaan perilaku dalam pengambilan keputusan. Pengaruh adalah suatu data yang membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Menurut KKBI (2015:1045) pengaruh adalah daya atau timbul dari sesuatu (orang, benda), seseorang yang membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh juga merupakan kemampuan seseorang atau suatu peristiwa untuk mempengaruhi atau memodifikasi keadaan atau perilaku dalam pengambilan keputusan.

Pengaruh merupakan tokoh atau formal maupun informal di dalam masyarakat, mempunyai ciri lebih inovatif, kompeten dan aksesibel di banding pihak yang di pengaruh Norman Barry (2010:102).

Pengaruh adalah suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu baik itu maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya (Yosin, 2012:1).

Menurut Surakhmad (2012:1), pengaruh sesuatu yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan.

Pengaruh adalah suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu baik itu maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya (Yosin, 2012:1).

Keterwakilan

Dalam konteks musyawarah desa, keterwakilan berarti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan mempengaruhi keputusan yang di ambil. Keterwakilan yang baik memastikan bahwa keputusan yang di buat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, bukan hanya kelompok tertentu.

Keterwakilan adalah konsep atau sistem di mana individu atau kelompok tertentu yang dipilih atau ditunjuk untuk mewakili kepentingan dan suara sekelompok orang lainnya dalam suatu organisasi atau pemerintahan. keterwakilan memastikan bahwa suara dan kepentingan berbagai pihak dapat didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.

Keterwakilan juga merupakan prinsip dasar dalam demokrasi dan pemerintahan yang baik.

Konsep keterwakilan dari Hanna Pitkin (1967) menyatakan bahwa keterwakilan merupakan keterwakilan memiliki beberapa perspektif ideal yakni perspektif formal, dan perspektif deskriptif, Pertama perspektif formal keterwakilan disebut sebagai pemberian wewenang sebagai secara hukum kepada wakil sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan untuk mempresentasikan berbagai kehendak, interaksi ini menghasilkan suatu bentuk tanggung jawab antara wakil dan terwakili. Dan perspektif deskritif memandang bahwa wakil adalah pihak yang mewakili.

Wujud dari keterwakilan adalah ini adalah kebijaksaan serta hukum harus sejalan dengan kepentingan yang diwakilkan (Ardi 2014).

Musyawarah

Musyawarah desa menjadi sebuah musyawarah yang dikendalikan oleh elit culture apabila proses demokrasi desa benar-benar tidak dapat dilembagakan melalui musyawarah desa sendiri. Namun musyawarah desa mampu merubah wajah menjadi satu forum yang sangat demokratis apabila demokrasi desa berhasil dilembagakan ke dalam musyawarah desa. Proses demokrasi di dalam sebuah forum

Desa bukan hanya sekedar dimaknai dengan proses adu argumen atau diskusi, karena pada dasarnya diskusi juga terjadi pada demokrasi perwakilan dan sebagainya. Tetapi diskusi yang dimaksud, yakni diskusi yang lebih mengutamakan kepentingan banyak dan diskusi yang berdasarkan pada permasalahan dan kebutuhan yang mengacu pada rasiolitas dan fakualitas yang sebenar-benarnya.

Secara teoritik, Musyawarah Desa adalah forum demokrasi deliberatif. Dari sisi bahasa, deliberatif artinya adalah musyawarah, berbincang-bincang, berdebat, menimbang-nimbang, dan saling memberikan nasihat satu sama lain. Jika merujuk pada pengertian tersebut demokrasi deliberative adalah pandangan bagaimana mengaktifkan individu dalam masyarakat sebagai warga negara (desa) untuk berkomunikasi sehingga komunikasi yang terjadi pada level warga itu mempengaruhi pengambilan keputusan public pada level sistem politik.

Musyawarah desa lasaen juga tentunya diselenggarakan dengan ada maksud dan tujuan tertentu. Secara dasar sudah jelas maksud dan tujuan tertentu itu adalah sebuah perumusan kebaikan bersama masyarakat desa lasaen. Tentu saja untuk mewujudkan kebaikan bersama, lagi-lagi demokrasi desa harus benar-benar diaplikasikan dikehidupan berdesa. Khususnya hal yang dibahas di forum musyawarah desa lasaen sudah tentu berdasarkan

kepentingan masyarakat demi terwujudnya suatu proses bersama warga desa lasaen.

Menurut Asep Saeful (2021) bahwa musyawarah adalah norma kemanusiaan yang paling penting serta menjadi doktrin kemasyarakatan dan bidang kenegaraan yang pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan terutama terkait dengan hukum, politik, ekonomi dan perundang-undangan.

Sedangkan Louis (2021) menyatakan musyawarah adalah majlis yang dibentuk untuk mendengarkan saran atau ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam peraturan.

Dan menurut Abdul Hamid Al-Anshari (1981) menyatakan bahwa musyawarah berarti saling merundingkan atau bertukar pendapat mengenai masalah atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian di pertimbangkan dan diambil yang terbaik demi keselamatan bersama.

Musyawarah desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam setahun sesuai kebutuhan musyawarah desa. Dalam pasal 3 ayat (1) musyawarah desa di selenggarakan secara partisipatif, demokratis transparan, dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan perihal hal-hal yang bersifat strategis yang akan dibahas didalam msuayawarah desa.
- b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa maupun tindaklanjut hasil musyawarah desa
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta musyawarah desa
- d. Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya musyawarah desa
- e. Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa.

Dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:

- a. Mendorong swadaya gotong-royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui musyawarah desa.
- b. Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi,

bandangan dan kepentingan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis

- c. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa secatra partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.
- d. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram selama berlangsungnya musyawarah desa
- e. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan bergotong-royong dalam pengambilan keputusan perhal kebijakan publik.

KESIMPULAN

Musyawarah desa merupakan sebuah forum dalam pengambilan keputusan ini dapat dipahami dalam demokrasi deliberasi di mana dalam demokrasi ini musyawarah ini memiliki prinsip-prinsip demokrasi.

Pada tahap ini proses demokrasi deliberatif memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan. Di mana masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan masalah dan keluhan yang dirasakannya kepada pemerintah desa lasaen. Mereka pun bisa menyampaikan masukan dan saran tentang masalah yang mereka rasakan tersebut. Pengajuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi bisa disampaikan melalui diskusi kelompok secara terarah. Dan Pengaruh juga adalah kemampuan seseorang atau peristiwa untuk mempengaruhi keadaan perilaku dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks musyawarah desa, keterwakilan berarti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan mempengaruhi keputusan yang di ambil. Keterwakilan yang baik memastikan bahwa keputusan yang di buat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, bukan hanya kelompok tertentu.

Keterwakilan dalam musyawarah desa mengacu pada sejauh mana berbagai kelompok dalam komunitas diwakili dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh komunitas.

Pada tahap ini masyarakat diberi celah oleh pemerintah desa lasaen dalam menyampaikan keluhkesah, masukan atau saran serta menganalisis terkait kebijakan pemrintah desa lasaen. Pemeritah desa lasaen menyediakan ruang diskusi sebagai fasilitas untuk mewadahi berbagai masukan dari

masyarakat, disini masyarakat bisa menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah desa las

Melalui musyawarah desa, setiap pendapat dan suara warga desa dihargai dan dipertimbangkan, keputusan yang diambil yang diambil didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah yang melibatkan sebagian besar warga desa. Musyawarah desa menjadi wadah transparansi dalam pengelolaan, keuangan, sumber daya alam, dan rencana pembangunan. Setiap keputusan dan kegiatan desa akan diketahui oleh seluruh warga desa.

Musyawarah Desa yang terdapat di dalam UU No. 6 2014 tentang Desa membawa sebuah perubahan yang sangat besar bagi arus demokrasi Desa. Perubahan tersebut adalah proses aktualisasi musyawarah desa ini memungkinkan terjadinya suatu proses diskusi, proses tukar pendapat, memberikan saran yang rasional antar peserta, dimana semua itu terjadi semata-mata hanya untuk mencari sebuah keputusan yang dapat diterima secara menyeluruh atau semua unsur pemangku kepentingan yang berada di Desa hingga unsur masyarakat lain, perempuan, kaum miskin maupun kelompok-kelompok rentahn lainnya.

Musyawarah desa menjadi sebuah musyawarah yang dikendalikan oleh elit culture apabila proses demokrasi desa benar-benar tidak dapat dilembagakan melalui musyawarah desa sendiri. Namun musyawarah desa mampu merubah wajah menjadi satu forum yang sangat demokratis apabila demokrasi desa berhasil dilembagakan ke dalam musyawarah desa.

Secara teoritik, Musyawarah Desa adalah forum demokrasi deliberatif. Dari sisi bahasa, deliberatif artinya adalah musyawarah, berbincang-bincang, berdebat, menimbang-nimbang, dan saling memberikan nasihat satu sama lain. Jika merujuk pada pengertian tersebut demokrasi deliberative adalah pandangan bagaimana mengaktifkan individu dalam masyarakat sebagai warga negara (desa) untuk berkomunikasi sehingga komunikasi yang terjadi pada level warga itu mempengaruhi pengambilan keputusan public pada level sistem politik.

Musyawarah desa lasaen juga tentunya diselenggrakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Secara dasar sudah jelas maksud tujuan tertentu itu adalah sebuah perumusan kebaikan bersama masyarakat desa. Tentu saja untuk mewujudkan kebaikan bersama, lagi-lagi demokrasi desa harus benar-benar diaplikasikan di kehidupan berdesa. Khususnya hal yang dibahas diforum musyawarah desa lasaen tentunya berdasarkan kepentingan masyarakat demi terwujudnya suatu proses bersama warga desa lasaen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan tujuan penelitian, saran yang di ajukan adalah: Musyawarah desa dengan melibatkan berbagai pihak dari perwakilan desa perlu dipertahankan dalam musyawarah-musyawarah desa kedepannya, yang perlu dilandasi dengan adanya keleluasaan dalam penyampaian pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Anshari Abdul Hamid (1981) permusyawaratan dalam perspektif Al-Quran

Ardi, Z. 2014. Cita-cita Perkerjaan dan Pilihan Peminatan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Sumatera Barat. *Cita-Cita Perkerjaan Dan Pilihan Peminatan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Di Sumatera Barat*.

Carson, Lyn and Janette Hartz-Karp. 2005. "Adapting and Combining Deliberative Designs: Juries, Polls, and Forums" In *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the Twenty-First Century*. eds. John Gastil, and Peter Levine. San Francisco: Jossey-Bass.

Eko, S. 2005 "Revitalisasi Demokrasi Komunitarian", dalam: Bacaan Forum Warga Kaukus 17++, Surabaya: Forum Warga Kaukus 17++, PP Lakpesdam NU, The Ford Foundation, dalam acara: Jambore Forum Warga.

Firdaus, M. 2022. Democracy Making melalui Musyawarah Desa di Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiwo Wonosobo. *Jurnal Masyarakat dan Desa*, 2(2), 159-178.

Habermas, J. 1982. The Teory of Communicative Action: Reason and Rationalization of Society. Boston: Beacon Press.

Louis. (1986). Mengerti Sejarah (diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto). Jakarta : UI Press.

Jurnal

Anwar, K. (2015) Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*

Indriani, Dinni, Asep Saeful, and Ardi Taryanto. "Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Makanan Berbasis Web Di Foodcourt Rskia Bandung." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2.10 (2021): 1758-1768.

Lainsamputty N.Picauly B. C. (2021) optimalisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa di Negeri Suli. Bacarita Law Journal

Kurebwa, J. 2015. A review of Hanna Pitkin's (1967) conception of women's political representation. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 5(11), 50-60.

Yosin M. 2012. Pengaruh Pajanan Debu Respirable PM2,5. Terhadap Kejadian Gangguan Fungsi Paru Pedangan Tetap di Terminal Terpadu Kota Depok.

Sumber Lain :

Desa, P. M., Tertinggal, P. D., & Nomor, D. T. R. I. 2015. Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 114.*

KBBI (2015:1045) Tim Redaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka 2002.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.